



Komj>uksa  
Merue  
INDONESIA JAYA

**PETUNJUK TEKNIS PENGOLAHAN DATA  
KESEKRETARIATAN PENELITIAN DOSEN MUDA  
INSTITUT SENI INDONESIA**

OLEH :

I PUTU AGUS JUNIANTO, ST

197606281999031001

PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT  
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP2MPP)  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN  
**PETUNJUK TEKNIS PENGOLAHAN DATA  
KESEKRETARIATAN PENELITIAN DOSEN MUDA  
INSTITUT SENI INDONESIA**

OLEH:

NAMA : I PUTU AGUS JUNIANTO, ST  
NIP. : 197606281999031001  
PANGKAT/GOL : PENATA TK. I, III/D  
JABATAN : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

Disahkan oleh Pejabat Penilai dan Pimpinan LP2MPP ISI Denpasar  
Pada Tanggal : 30 September 2021


Mengetahui,  
LP2MPP ISI Denpasar  
Ketua,



Dr. I Komang Arba Wirawan, S.Sn., M.Si LP2MPP  
NIP. 197012312003121003



Denpasar, 30 September 2021  
LP2MPP ISI Denpasar  
Sekretaris,



Dr. I Wayan Suharta, S.Skar., M.Si  
NIP. 196307301990021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
**INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**  
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LP2MPP)

Jln. Nusa Indah ☎ (0361) 227316 ext.159 Fax. (0361) 236100 Denpasar 80235  
Website : <http://www.isi-dps.ac.id> ; E-mail : [lp2misidps2013@yahoo.com](mailto:lp2misidps2013@yahoo.com)

---

**SURAT TUGAS**  
**No : 765/IT5.3/PG/2021**

Yang beranda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan (LP2MPP) Institut Seni Indonesia Denpasar menugaskan nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : I Putu Agus Junianto, ST  
Nip. : 197606281999031001  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/D  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda

Dalam rangka Penyusunan Petunjuk Teknis Pengolahan Data Kesekretariatan Penelitian Dosen Muda Institut Seni Indonesia Pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Pendidikan (LP2MPP) Institut Seni Indonesia Denpasar tahun 2021 dari tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 September 2021 Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab.

Denpasar, 31 Agustus 2021

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan  
Pengembangan Pendidikan (LP2MPP)

Institut Seni Indonesia Denpasar



Somaing Arba Wirawan, S.Sn., M.Si

NIP. 19700312003121003

## SAMBUTAN KETUA LP2MPP

Om Swastiastu,

Puji syukur terhadap Hyang Widhi Wasa, berkat wara nugraha-Nya, penyusunan Petunjuk Teknis Pengolahan Data Kesekretariatan Penelitian Dosen Muda Institut Seni Indonesia Denpasar 2021, dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut percepatan dalam pelaksanaan penanganan pengelolaan kesekretariatan pelaksanaan Penelitian dosen Muda dana DIPA Institut Seni Indonesia Denpasar secara efektif terstruktur dan terorganisir.

Petunjuk teknis dimaksud bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pelayanan para pengusul yang merupakan dosen/tendik ISI Denpasar. Tersusunnya Petunjuk teknis pengolahan data kesekretariatan Penelitian Dosen Muda menjadi bukti keberpihakan pimpinan Institut Seni Indonesia Denpasar kepada dosen/tendik ISI Denpasar dalam mendorong, memfasilitasi, sekaligus mengapresiasi memberikan pelayanan yang lebih baik menuju Pelayanan Prima .

Penerbitan petunjuk teknis ini untuk dijadikan acuan bagi para tendik dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaian kesekretariatan sehingga memperlancar dalam pelayanan administrasi kepada pengusul, reviewer, beserta dosen/tendik ISI Denpasar dalam pengusulan pelaksanaan kegiatan penelitian khususnya Penelitian Dosen Muda (PDM) dana DIPA Institut Seni Indonesia Denpasar. Semoga dapat bermanfaat untuk kemajuan lembaga Institut Seni Indonesia Denpasar.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 30 September 2021

Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan  
Pengembangan Pendidikan (LP2MPP)

Institut Seni Indonesia Denpasar



Bambang Arba Wirawan, S.Sn., M.Si

NIP. 197012312003121003

## KATA PENGANTAR

Kegiatan Penelitian Dosen Muda salah satu dharam atau kewajiban yang dilaksanakan oleh Dosen dalam rangka mengimplementasikan rumusan Perguruan Tinggi. Kehadiran Buku Petunjuk Teknis ini sebagai upaya mendukung pelaksanaan kegiatan LP2MPP ISI Denpasar terutama dalam bidang pelayanan kesekretariatan untuk mempermudah, memperlancar pelayanan secara teratur, terencana, terstruktur dan terorganisasi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menuju pelayanan Prima. Puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa memberikan sinar sucinya sehingga Panduan Teknis ini dapat diselesaikan tepat waktu. Juknis ini juga dibuat sebagai prasyarat dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab Pranata Komputer untuk berpartisipasi mengimplementasikan mewujudkan program kerja sebagai bukti kinerja semoga bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja LP2MPP Institut Seni Indonesia

Penulis

Pranata Komputer Ahi Muda



I Putu Agus Junianto, ST

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT TUGAS .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
SAMBUTAN KETUA LP2MPP.....	vi
DAFTAR ISI.....	vi
A. Pendahuluan.....	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Anggaran.....	4
E. Tahapan Pengusulan Proposal Penelitian .....	4
F. Tahapan Desk dan Pemaparan Proposal.....	5
G. Tahapan Monev-Internal.....	5
H. Tahapan Tanda Tangan Kontrak Perjanjian.....	5
I. Tahapan Pengusulan Dana 70 %.....	5
J Tahapan Pengajuan Pengusulan dana 30 %.....	6
Referensi.....	6
LAMPIRAN.....	7
Lampiran 1. Form Penilaian Desk Evaluasi Penelitian Dosen Muda .....	7
Lampiran 2. Form Penilaian Pemaparan Penelitian Dosen Muda	8
Lampiran 3. Form Monev- Internal Penelitian Dosen Muda	10

**PETUNJUK TEKNIS  
PENGOLAHAN DATA KESEKRETARIATAN PENELITIAN DOSEN MUDA  
INSTITUT SENI INDONESIA**

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pada pasal 60 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban antara lain melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dari hasil riset atau penelitian. Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor untuk melakukan penelitian yaitu Penelitian Dosen Muda (PDM). Kewajiban melakukan Penelitian ini adalah kewajiban dosen sebagai seorang ilmuwan yang wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyebarkannya kepada masyarakat. Dengan diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017, hasil yang diharapkan adalah (1) meningkatnya jumlah publikasi dosen pada jurnal nasional yang dihasilkan dari luaran penelitian. Dalam pelaksanaan program ini diperlukan kerjasama yang baik diantara peneliti dengan tim penyelenggara dalam hal ini bagian sekretariat Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat Institut Seni Indonesia Denpasar dari awal pengusulan proposal, Desk evaluasi, Pemaparan Proposal dan Monitoring pelaksanaan Penelitian.

Sehubungan dengan itu, diperlukan penataan dalam pengelolaan kegiatan terutama dalam pengelolaan kesekretariatan untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan teknis administrasi. Petunjuk Teknis Pengelolaan kesekretariatan pelaksanaan Penelitian dosen Muda ini dimaksudkan sebagai langkah dalam menyelesaikan tahapan tahapan teknis dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada dosen/tendik/ peneliti dalam menyelesaikan kegiatan administrasi penelitian secara mudah, efektif dan efisien. Juknis ini juga dibuat sebagai prasyarat dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab Pranata Komputer dalam berpartisipasi mengimplementasikan dan mewujudkan program kerja sebagai bukti kinerja menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai bagian dari organisasi pemerintah semoga bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja LP2MPP Institut Seni Indonesia

**B. TUJUAN DAN SASARAN**

**Tujuan**

1. Meningkatkan teknis pelayanan administrasi secara efektif dan efisien.
2. Memberikan arah yang jelas mengenai tahapan tahapan kesekretariatan dalam mendukung kegiatan penelitian Dosen Muda (PDM)

3. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan.
4. Mempermudah dalam penyelesaian dan pendelegasian tugas dan jawab.

### **Sasaran**

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai bentuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas.

### **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392); Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69
5. Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Kekeluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 471) ; Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021, 21 Januari 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor



17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Penelitian Disertasi Doktor, Keluaran Penelitian Jurnal Internasional Bereputasi, Keluaran Kekayaan Intelektual dan Penulisan Buku Nasional ISI Denpasar.

#### **D. ANGGARAN**

Sumber dana dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pengolahan data kesekretaritan pelaksanaan Penelitian Dosen Muda tahun 2021 tidak menggunakan dana secara langsung namun dalam pelaksanaannya hanya menggunakan fasilitas lembaga terutama pemanfaatan ATK dan peralatan lainnya. Yang secara tidak langsung biaya operasionalnya berasal dari DIPA Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2021 (DIPA-023.17.2.677544/2021, Tanggal 23 Nopember 2020),

#### **E. TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN MUDA**

Tahap Persiapan merupakan tahapan awal kegiatan dalam menyusun langkah-langkah awal dalam kegiatan pengelolaan kesekretaritan penelitian Dosen Muda sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi
  - a. Surat Undangan Rapat Persiapan RDK Kepada:
  - b. Daftar Hadir Rapat
  - c. Form Notulen Rapat
  - d. Penyusunan Jadwal Rapat
  - e. Daftar Undangan
2. Pengumuman Penerimaan Usulan Proposal PKM kepada Dosen sebagai tindak lanjut surat edaran dari DRPM
  - a. Pengumuman kepada Dekan dan Prodi
  - b. Pengumuman melalui media online / *whatsapp*
3. Melakukan Penerimaan Usulan Proposal
  - a. Menyusun form catatan tanda penerimaan usulan proposal
  - b. Melakukan pencatatan usulan Proposal
  - c. Melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan usulan proposal sesuai dengan juknis
  - d. Melakukan Validasi terhadap Usulan Proposal
  - e. Melakukan rekapitulasi data usulan proposal yang terdaftar

## **F. TAHAPAN DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN DOSEN MUDA**

Tahap Desk Evaluasi merupakan tahapan seleksi dan evaluasi secara administrasi proposal yang masuk, bisa dilakukan oleh tim reviewer internal dengan melibatkan tim administrasi maupun reviewer eksternal dalam kegiatan pengelolaan kesekretariatan penelitian Dosen Muda sebagai berikut :

### 1. Rapat Persiapan dan Penentuan tim Reviewer *Desk Evaluasi*

- a. Undangan Rapat Internal
- b. Daftar Hadir & Daftar Undangan
- c. Susunan Acara Rapat
- d. Notulen dan Dokumentasi
- e. Konsumsi
- f. Draft SK tim Reviewer *Desk Evaluasi*
- g. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan *Desk Evaluasi*
- h. Penyusunan Template *Desk Evaluasi* sesuai dengan juknis

### 2. Pelaksanaan *Desk Evaluasi*

- a. Undangan tim Reviewer *Desk Evaluasi* dan Pengumuman kepada Peneliti
- b. Daftar Hadir tim Reviewer *Desk Evaluasi* dan Peneliti
- c. Form Nilai *Desk Evaluasi* Proposal
- d. Rekapitulasi Nilai *Desk Evaluasi* Proposal
- e. Berita acara pelaksanaan *Desk Evaluasi*
- f. Dokumentasi dan Konsumsi
- g. Pengusulan honor Reviewer *Desk Evaluasi*

## **G. TAHAPAN PEMAPARAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN MUDA**

Tahap Pemaparan Usulan Proposal merupakan tahapan seleksi dan evaluasi secara mendasar dan keseluruhan proposal oleh tim *Reviewer* baik oleh reviewer internal maupun eksternal bereputasi reviewer Nasional, sebagai berikut :

### 1. Rapat Persiapan dan Penentuan Tim Reviewer Pemaparan

- a. Undangan Rapat Internal
- b. Daftar Hadir & Daftar Undangan
- c. Susunan Acara Rapat

- d. Notulen dan Dokumentasi
- e. Konsumsi
- f. Draft SK Tim Reviewer
- g. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Pemaparan

## 2. Pelaksanaan Pemaparan

- a. Undangan Reviewer dan Pengumuman kepada Peneliti
- b. Daftar Hadir Reviewer dan Peneliti
- c. Form Nilai Pemaparan Proposal
- d. Rekapitulasi Nilai Pemaparan Proposal
- e. Berita acara pelaksanaan pemaparan
- f. Dokumentasi dan Konsumsi
- g. Pengusulan honor Reviewer.

## **G. TAHAPAN PENANDA TANGANAN KONTRAK PENELITIAN DOSEN MUDA**

Tahap Pemaparan Usulan Proposal merupakan tahapan kesepakatan atau perjanjian secara hukum yang berlaku menjadi ikatan sebagai pertanggungjawaban antara peneliti sebagai PIHAK KEDUA pengguna dana dengan penyelenggara PIHAK PERTAMA sebagai penyandang dana, sebagai berikut :

1. Rapat Penentuan Pemenang Proposal yang berkualifikasi untuk didanai :
  - a. Undangan Rapat Internal
  - b. Daftar Hadir & Daftar Undangan
  - c. Susunan Acara Rapat
  - d. Notulen dan Dokumentasi
  - e. Berita Acara Pemenang
  - f. Pembuatan Kontrak Perjanjian antara PPK dan Ketua LP2MPP
  - g. Pembuatan Kontrak Perjanjian Antara Ketua LP2MPP dengan Peneliti
  - h. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Penanda tangan Kontrak
  
2. Pelaksanaan Penanda Tangan Kontrak
  - a. Pengumuman /Undangan Penanda tangan kontrak kepada peneliti
  - b. Pembuatan Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Penggunaan dana Penelitian bermeterai
  - c. Pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) bermeterai
  - d. Pembuatan Daftar hadir Penandatanganan Kontrak

- e. Tanda tangan kontrak 6 meterai oleh peneliti 3 untuk kontrak, 1 surat Pernyataan, 1 BAST dan 1 untuk cek pencairan dana.

#### **G. TAHAPAN *MONEV-INTERNAL* PENELITIAN DOSEN MUDA**

Tahap *Monev-internal* pelaksanaan penelitian merupakan tahapan seleksi dan evaluasi secara mendasar dan keseluruhan proposal oleh tim *Reviewer* baik oleh reviewer internal maupun eksternal bereputasi reviewer Nasional, sebagai berikut :

1. Rapat Persiapan dan Penentuan Tim Reviewer *Monev-internal*
  - a. Undangan Rapat Internal
  - b. Daftar Hadir & Daftar Undangan
  - c. Susunan Acara Rapat
  - d. Notulen dan Dokumentasi
  - e. Konsumsi
  - f. Draft SK Tim Reviewer *Monev-internal*
  - g. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan *Monev-internal*
2. Pelaksanaan Pemaparan
  - a. Undangan Reviewer dan Pengumuman kepada Peneliti
  - b. Daftar Hadir Reviewer dan Peneliti
  - c. Form Nilai *Monev-internal*
  - d. Rekapitulasi Nilai *Monev-internal*
  - e. Berita acara pelaksanaan *Monev-internal*
  - f. Dokumentasi dan Konsumsi
  - g. Pengusulan honor Reviewer.

#### **H. TAHAPAN PENGUSULAN DANA 70% PENELITIAN DOSEN MUDA**

Tahap *Pengusulan dana 70%* dana pelaksanaan penelitian merupakan tahapan untuk mendanai pelaksanaan penelitian tahap pertama setelah dosen pengusul proposal dinyatakan layak untuk didanai, sebagai berikut :

1. Persiapan Penyiapan dokumen usulan
  - a. Merekapitulasi data dosen peserta Pemaparan beserta judul penelitiannya
  - b. Nilai hasil Evaluasi Desk evaluasi dan Pemaparan Proposal
  - c. Daftar hadir Pemaparan
  - d. Berita Acara Pemenang
  - e. Kontrak Penelitian
  - f. Draft SK Tim Reviewer *Pemaparan*

## **I. TAHAPAN PENGUSULAN DANA 30% PENELITIAN DOSEN MUDA**

Tahap *Pengusulan dana 30%* dana pelaksanaan penelitian merupakan tahapan untuk mendanai pelaksanaan penelitian tahap kedua setelah dosen peneliti dinyatakan selesai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak perjanjian dan layak untuk didanai, sebagai berikut :

### **2. Persiapan Penyiapan dokumen usulan**

- g. Merekapitulasi data dosen peserta Monev-internal beserta judul penelitiannya
- h. Nilai hasil Monev-internal
- i. Daftar hadir Pemaparan
- j. Berita Acara Monev-internal
- k. Laporan akhir Penelitian dan logbook
- l. Luaran Penelitian berdasarkan Perjanjian kontrak

## **Referensi**

- Panduan edisi XI Pengajuan proposal penelitian , Direktorat DRPM Kemristek 2017
- TOR Pelaksanaan Program Penelitian Dosen Muda Dana DIPA ISI Denpasar 2021
- SOP Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda
- Panduan atau Juknis Pelaksanaan Dosen Muda dana DIPA ISI Denpasar tahun 2014.

## Lampiran 1. Identitas Usulan Keluaran Penelitian Jurnal Internasional Bereputasi

### HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

- 1 Judul Penelitian : : .....
- 2 Bidang Ilmu : .....
- 3 Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap :
  - b. Jenis Kelamin : .....
  - c. NIP : .....
  - d. Disiplin ilmu : .....
  - e. Pangkat/Golongan : .....
  - f. Jabatan : .....
  - g. Fakultas/Jurusan : .....
  - h. Alamat : .....
  - i. Telpon/Faks/E mail : .....
  - j. Alamat Rumah : .....
  - k. Telpon/Faks/E mail : .....
- 4 Jumlah Anggota Peneliti : .....
- Nama Anggota : .....
- 5 Lokasi Penelitian : .....
- 6 Jumlah biaya penelitian : .....
- Terbilang : .....

Mengetahui  
Dekan .....

Denpasar, .....  
Ketua Peneliti,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Institut Seni Indonesia Denpasar

.....  
NIP. ....

Lampiran 2 :

**LEMBARAN IDENTITAS PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA**

1 a. Judul Penelitian : : .....

b. Bidang Ilmu : .....

2 Personalia :

a. Ketua Peneliti

Nama Lengkap dan Gelar : .....

Pangkat/Golongan/NIP : .....

Fakultas/Jurusan : .....

b. Anggota Peneliti 2

Nama Lengkap dan Gelar : .....

Pangkat/Golongan/NIP : .....

Fakultas/Jurusan : .....

c. Anggota Peneliti 3

Nama Lengkap dan Gelar : .....

Pangkat/Golongan/NIP : .....

Fakultas/Jurusan : .....

3 Usul Penelitian : Telah direvisi sesuai dengan saran pembahas

Mengetahui  
Dekan

Denpasar, .....  
Ketua Peneliti

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Menyetujui, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Institut Seni Indonesia Denpasar

.....  
NIP. ....



**Lampiran 3. Surat Pernyataan**

**SURAT PERNYATAAN  
KELUARAN PENELITIAN JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI  
ISI DENPASAR 2021**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama Lengkap :.....  
Alamat Rumah :.....  
Telepon/HP :.....  
Alamat Surel :.....  
Judul Artikel :.....  
Nama Jurnal :.....  
Bidang Ilmu :.....  
Nama Perguruan Tinggi :.....  
Alamat Perguruan Tinggi :.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

Artikel yang saya ajukan merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme; Artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh pembiayaan yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia mengembalikan seluruh dana yang saya terima ke Kas Negara.

Denpasar, .....2021

Mengetahui,  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
(Rektor/Wakil Rektor/  
Ketua LPPM/Ketua/Ditaktur),

Pengusul,

*cap dan tanda tangan*  
Nama lengkap  
NIP.

*tanda tangan di atas materai Rp10.000,-*  
Nama lengkap  
NIP

**PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN MUDA**

Judul Penelitian : .....

Tema .....

Perguruan Tinggi : .....

Program Studi : .....

a. Ketua Peneliti : .....

b. NIDN : .....

c. Jabatan Fungsional : .....

Anggota Peneliti : ..... orang

Lama Penelitian Keseluruhan : .....

Biaya yang disetujui DRPM : Rp.....

No	Kreteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan Masalah : a. Ketajaman Perumusan Masalah b. Tujuan Penelitian	25		
2	Peluang luaran penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan iptek-sosbud c. Pengayaan bahan ajar	25		
3	Metode penelitian J Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		
4	Tinjauan pustaka: a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan daftar pustaka	15		
5	Kelayakan penelitian: - Kesesuaian waktu - Kesesuaian biaya - Kesesuaian personalia	10		
<b>Jumlah</b>		100		

Keterangan :

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik) Nilai = bobot × skor Komentar Penilai:

**Komentar Penilai:**

.....

.....

.....

Mengetahui,  
Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan  
Pengembangan Pendidikan (LP2MPP)  
Institut Seni Indonesia Denpasar  
Ketua,

Denpasar, .....  
Penilai,

Dr. Ni Made Arshiniwati, SST., M.Si  
NIP. 196103291986032001

.....  
NIP.

**FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN  
PENELITIAN PENELITIAN DOSEN MUDA**

Judul Penelitian :  
 Peneliti Utama :  
 NIDN :  
 Perguruan Tinggi :  
 Tahun Pelaksanaan Penelitian :  
 Biaya yang diusulkan :  
 Biaya yang disetujui :

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
		< 25%	25 – 50%	51 – 75%	>75%			
1	Capaian penelitian	< 25%	25 – 50%	51 – 75%	>75%	25		
2	Publikasi Ilmiah	<i>Draft</i>	<i>Submitted</i>	<i>Accepted</i>	<i>Published</i>	30		
3	Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah	<i>Draft</i>	Terdaftar	Sudah Dilaksanakan		25		
4	Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu	<i>Draft</i>	Terdaftar	<i>Granted</i>		5		
5	Produk/Model/Prototype/ Desain/ Karya seni/ Rekayasa Sosial	<i>Draft</i>	Produk	Penerapan		5		

6	Bahan Ajar	<i>Draft</i>	<i>Editing</i>	Sudah Terbit	5		
	Jumlah				100		

**Komentar Pemantau:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Denpasar,

.....

**Keterangan:**

Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)

1. Capaian penelitian : Skor 5 = > 75 %, 4 = 51-75 %, 2 = 25-50 %, 1 = < 25 %.

2. Publikasi pada jurnal ilmiah:

Skor 5 = *published/accepted*, 4 = *submitted*, 2 = *draft*/belum ada.

3. Pemakalah pada pertemuan ilmiah lokal:

Skor 5 = sudah dilaksanakan/ terdaftar, 4 = *draft*, 2 = belum ada.

4. HKI: Skor 5 = *granted*/terdaftar, 4 = *draft*, 2 = belum/tidak ada.

5. Produk/Model/*Prototype*/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial:

Skor 5 = penerapan/produk, 2 = *draft*/belum ada.

6. Bahan Ajar: Skor 5 = sudah terbit/proses *editing*, 4 = *draft*, 2 = belum/tidak ada

7. Sertakan barang bukti dari luaran dimaksud.